



# LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA 2025

SEMESTER II

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN**  
**LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (perseroda) Tahun 2025 Semester II. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-Undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Tangerang, Januari 2026

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)



**Bangbang Purnawan**  
Komisaris Independen

**A. Suherlan**  
Direktur Utama

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	3
<b>BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA</b> .....	5
<b>A. Ringkasan Hasil Penilaian (<i>self assesment</i>) Atas Penerapan Tata Kelola</b> .....	5
<b>B. Pengungkapan Tata Kelola</b> .....	6
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi .....	6
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris .....	8
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite .....	9
a).Tugas Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja .....	9
b).Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite.....	11
<b>C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR</b> .....	11
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR .....	11
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	11
<b>D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain</b> .....	12
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan lain .....	12
2. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada Perusahaan Lain.....	12
<b>E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR</b> .....	12
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR .....	12
2. Hubungan Keuangan Anggota Komisaris pada BPR.....	13
<b>F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR</b> .....	13
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR .....	13
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	13
<b>G. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS</b> .....	14
<b>H. Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah</b> .....	15
<b>I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris</b> .....	16
<b>J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris</b> .....	17
<b>K. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)</b> .....	17
<b>L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi</b> .....	18
<b>M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan</b> .....	18
<b>N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial</b> .....	19
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	20

## BAB I

### PENDAHULUAN

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) merupakan perubahan atas badan hukum yang sebelumnya adalah PD. BPR Kerta Raharja, perubahan badan hukum ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang tertanggal 1 Oktober 2019 dan Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 23 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Harsono, S.H. berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0069155.AH.01.01 Tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengesahan Pendirian Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) dimana perubahan terakhir tercantum dalam Akta Notaris Nomor 107 Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Nomenklatur PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) yang dibuat oleh Notaris Chairul Anam Abdullah SH Mkn dan diadministrasikan dalam Keputusan Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten Nomor KEP-2/KO.114/2025 tanggal 07 Januari 2025 tentang Perubahan Nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).

Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*), meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, pengurus BPR berkomitmen untuk menerapkan tata kelola dalam pengelolaan BPR. Dalam mengelola BPR, manajemen memiliki Visi dan Misi yang menjadi landasan dalam Pelaksanaan Tata Kelola BPR. Semua Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank, mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Penerapan Tata Kelola pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, maka BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemongan pada prinsip-prinsip Tata Kelola BPR.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi BPR tersebut, dilakukan dengan cara menerapkan Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi BPR. Tata Kelola BPR tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 dan Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Lima prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaan Tata Kelola, yaitu:

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: JL Raya Serang KM. 15 No. 01, Cikupa, Kabupaten Tangerang 15710
Nomor Telepon	: (021) 594 00 534
Penjelasan Umum	: Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ), meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, pengurus BPR berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola dalam pengelolaan BPR. Dalam mengelola BPR, manajemen memiliki Visi dan Misi yang menjadi landasan dalam Pelaksanaan Tata Kelola BPR. Semua data yang tercantum merupakan pelaporan tahun buku 2025 Semester II.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Tata Kelola	: 2 (Memadai)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Tata Kelola	: Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

## B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
Nama	: Ai Suherlan, SE.
Jabatan	: Direktur Utama
Tugas dan Tanggung Jawab	
<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Direksi telah menerbitkan Ketentuan Intern berupa Peraturan Direksi Nomor: 03/PDIR/BPR-KRG/II/2025 Tentang Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).</li><li>b. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</li><li>c. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR.</li><li>d. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank disemua tingkatan atau jenjang organisasi.</li><li>e. Direksi telah mengambil tindakan untuk menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor ekstern seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan dari otoritas lainnya.</li><li>f. Memberikan informasi yang akurat, data yang relevan dan tepat waktu kepada Komisaris.</li><li>g. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.</li><li>h. menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, penatalaksanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas anggota Direksi.</li><li>i. melakukan pembinaan dan pengendalian atas Satuan Kerja Audit Intern.</li></ol>	
Nama	: Uus Mustaudi, SE.
Jabatan	: Direktur Operasional
Tugas dan Tanggung Jawab:	
<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Direksi telah menerbitkan Ketentuan Intern berupa Peraturan Direksi Nomor: 03/PDIR/BPR-KRG/II/2025 Tentang Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).</li><li>b. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</li><li>c. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR.</li><li>d. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank disemua tingkatan atau jenjang organisasi.</li><li>e. Direksi telah mengambil tindakan untuk menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor ekstern seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan dari otoritas lainnya.</li></ol>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Memberikan informasi yang akurat, data yang relevan dan tepat waktu kepada Komisaris.</li> <li>g. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.</li> <li>h. menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, penatalaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Bagian Operasional, Kepala Kantor Pusat Operasional dan Kepala Kantor Cabang.</li> </ul>	
Nama	: Deni Setia Wahyudi, SE.
Jabatan	: Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan
<b>Tugas dan Tanggung Jawab</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Direksi telah menerbitkan Ketentuan Intern berupa Peraturan Direksi Nomor: 03/PDIR/BPR-KRG/II/2025 Tentang Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).</li> <li>b. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</li> <li>c. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR.</li> <li>d. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank disemua tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>e. Direksi telah mengambil tindakan untuk menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor ekstern seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan dari otoritas lainnya.</li> <li>f. Memberikan informasi yang akurat, data yang relevan dan tepat waktu kepada Komisaris.</li> <li>g. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.</li> <li>h. menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, penatalaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Bagian SDM dan Umum serta Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan.</li> </ul>	

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
Nama	:Drs. H. Yusuf Herawan
Jabatan	:Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi.</li> <li>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</li> <li>c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</li> <li>d. Mengawasi Direksi di dalam menjalankan operasional perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi.</li> </ul>	
Nama	:Ir. Bangbang Purnawan, MM.
Jabatan	:Komisaris Independen
Tugas dan Tanggung Jawab:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi.</li> <li>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</li> <li>c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</li> </ul>	
Nama	:Beni Subarsyah, SE., MM.
Jabatan	:Komisaris Independen
Tugas dan Tanggung Jawab	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi</li> <li>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi</li> <li>c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</li> </ul>	

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Sesuai dengan POJK Tata Kelola bahwa BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit 3 (tiga) Komite, yaitu:

- a. Komite Audit;
- b. Komite Pemantau Risiko; dan
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komisaris juga dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, yang pengangkatannya dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Komisaris

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Menilai kecukupan pengendalian intern termasuk proses pelaporan keuangan. 2. Melakukan pemantuan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit. 3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Pulik kepada Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit; c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR; d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.
	Program Kerja: 11 Program
	Realisasi: 11 Program
	Jumlah Rapat: 11 Rapat

2.	<b>Komite Pemantau Risiko</b>
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rekomendasi kepada Komisaris.</li> <li>2. Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Komisaris, maka Komite Pemantau Risiko paling sedikit melakukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;</li> <li>b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.</li> </ol> </li> </ol>
	Program Kerja: 10 Program
	Realisasi: 10 Program
	Jumlah Rapat: 10 Rapat
3.	<b>Komite Remunerasi dan Nominasi</b>
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi.</li> <li>2. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris</li> <li>3. Melakukan evaluasi secara berkala terdapat kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian kinerja, kewajaran dengan peer group, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang;</li> <li>4. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;</li> <li>5. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris</li> </ol>
	Program Kerja: 5 Program
	Realisasi: 5 Program
	Jumlah Rapat: 5 Rapat

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.	Ir, Bangbang Purnawan, MM.	Keuangan, perbankan	-	Ketua	Anggota	Ya
2.	Beni Subarsyah, SE., MM.	Keuangan, perbankan	Ketua	-	Ketua	Ya
3.	Ukat, S.Sos.	Keuangan, akuntansi, perbankan	Anggota	Anggota	Anggota	Ya
4.	Heri Adiyaksa Putra, SH., MH.	Manajemen risiko, hukum, perbankan	Anggota	Anggota	Anggota	Ya
5.	Abdul Ghani	Sumber Daya Manusia dan Umum	-	-	Anggota	Tidak

**C. Kepemilikan Saham Direksi dan Anggota Komisaris pada BPR**

Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tidak memiliki saham pada PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda), BPR lain dan Perusahaan lainnya

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ai Suherlan, SE	-	Tidak ada
2.	Uus Mustaudi, SE	-	Tidak ada
3.	Deni Setia Wahyudi, SE	-	Tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada BPR.

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs. H. Yusuf Herawan	-	Tidak ada
2.	Ir. Bangbang Purnawan, MM.	-	Tidak ada
3.	Beni Subarsyah, SE., MM.	-	Tidak ada

#### D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pada Perusahaan lain

##### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ai Suherlan, SE	-	-	Tidak ada
2.	Uus Mustaudi, SE	-	-	Tidak ada
3.	Deni Setia Wahyudi, SE	-	-	Tidak ada

##### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs. H. Yusuf Herawan	-	-	Tidak ada
2.	Ir. Bangbang Purnawan, MM.	-	-	Tidak ada
3.	Beni Subarsyah, SE., MM.	-	-	Tidak ada

#### E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris pada BPR

##### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Direksi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ai Suherlan, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Uus Mustaudi, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Deni Setia Wahyudi, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Drs. H. Yusuf Herawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ir. Bangbang Purnawan, MM.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Beni Subarsyah, SE., MM.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Direksi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tidak memiliki hubungan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ai Suherlan, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Uus Mustaudi, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Deni Setia Wahyudi, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Komisaris pada BPR

Komisaris PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Drs. H. Yusuf Herawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ir. Bangbang Purnawan, MM.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Beni Subarsyah, SE., MM.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**G. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya), sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya).

1. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS (Juli-Desember 2025)

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 tahun)	Direksi		Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	3	262.876.848	3	368.027.587
2.	Tunjangan	3	896.698.224	3	35.421.450
3.	Tantiem dan Dana Kesejahteraan	3	-	3	-
4.	Kompensasi berbasis saham	3	-	3	-
5.	Remunerasi lainnya**)	3	436.677.044	3	Rp163.219.398
<b>Total Remunerasi</b>			<b>1.596.252.116</b>		<b>566.668.436</b>
<b>Jenis Fasilitas Lain</b>					
1.	Perumahan	3	-	3	-
2.	Transportasi	3	112.471.080	3	45.250.000
3.	Asuransi Kesehatan	3	28.042.764	3	- ****)
4.	Fasilitas lainnya***)	3	5.227.500	3	4.192.960
<b>Total Fasilitas Lain</b>			<b>134.277.047</b>		<b>49.442.960</b>
<b>Total remunerasi dan Fasilitas Lain</b>			<b>1.741.993.460</b>		<b>616.111.396</b>

\*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Komisaris serta keluarga.

\*\*\*) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

\*\*\*\*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, (fasilitas komunikasi dan seragam).

\*\*\*\*\*) Dewan Komisaris tidak diikutsertakan dalam BPJS karena sudah terdaftar di perusahaan lain.

## 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Komisaris
1.	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Transportasi	Ya	Ya
3.	Asuransi Kesehatan	Ya	Tidak Ada
4.	Fasilitas lainnya*)	Fasilitas Komunikasi	Fasilitas Komunikasi

\*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

### H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Untuk memenuhi salah satu aspek transparansi dalam melaksanakan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio gaji tertinggi dan terendah. Rasio gaji Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) pada tahun 2025 semester 2 adalah:

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan*)	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5.17: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.30 : 1
Rasio gaji anggota Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Komisaris yang terendah (b)	1.28 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Komisaris yang tertinggi (b)	2.89 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.67 : 1

**I. Frekuensi Rapat Komisaris**

Pelaksanaan Rapat Komisaris dalam Tahun 2025 terselenggara 25 (dua puluh lima ) kali Rapat Komisaris yang diantaranya dihadiri Dewan Komisaris, Direksi, Komite Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif atau unit kerja lainnya.

**J. Kehadiran Anggota Komisaris**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris *)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Drs. H. Yusuf Herawan	23	-	100%
2.	Ir. Bambang Purnawan, MM.	23	-	100%
3.	Beni Subarsyah, SE., MM.	23	-	100%

\*) periode Juli – Desember 2025

### K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian**)	-	-	-	-	-	-	-	-

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan
Belum Diupayakan Penyelesaiannya***)	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.

\*\*) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.

\*\*\*) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

#### L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Selama Tahun 2025 Semester II tidak ada Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda), baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit, simpanan dana masyarakat maupun tuntutan dari pihak lainnya.

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Tidak Ada	Tidak Ada
Dalam Proses Penyelesaian	Tidak Ada	Tidak Ada
Total	Tidak Ada	Tidak Ada

#### M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Dalam menjalankan kegiatan operasional bank sehari-hari, jajaran pengurus berkomitmen penuh bahwa seluruh anggota Direksi, anggota Komisaris dan pejabat Eksekutif harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Dalam hal terdapat keputusan yang harus tetap diambil maka keputusan yang diambil tetap akan mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR.

Langkah-langkah yang dilakukan BPR untuk menghindarkan terjadinya benturan kepentingan diantaranya adalah:

- a. BPR memiliki ketentuan intern terkait Penanganan Benturan Kepentingan.
- b. Mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dalam hal terdapat keputusan yang mengandung benturan kepentingan.
- c. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- d. Sistem rekrutmen pegawai dilakukan secara terbuka dimana proses pelaksanaannya dilakukan oleh konsultan SDM.

- e. Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dengan cara membandingkan dari beberapa penawaran dari penyedia barang dan jasa.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Ket.
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Sebagai wujud kepedulian BPR terhadap lingkungan sekitar, BPR telah melakukan aktivitas kegiatan sosial terutama bagi masyarakat umum dan kurang mampu disekitar wilayah kantor BPR diantaranya pemberian santuan pada anak yatim piatu dan pemberian bantuan pada kegiatan acara sosial kemasyarakatan lainnya dan BPR tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik *)	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	16-07-2025	Bazar Sembako	PDAM Kabupaten Tangerang	15.000.000
2.	18-07-2025	Santunan Anak Yatim	Masjid Jami Nururrohman Kec. Cikupa	1.000.000
3.	18-09-2025	Pembinaan Atlet Berprestasi PORKAB	Pemerintah Kabupaten Tangerang	10.000.000
4.	23-09-2025	Santunan Anak Yatim	Teratai Institute	500.000
5.	24-09-2025	Aksi Peduli Lingkungan Jumat Bersih	LSM Benteng Rakyat Tangerang	2.500.000
6.	24-09-2025	Pembinaan Kang dan Nong Kabupaten Tangerang	Pemerintah Kabupaten Tangerang	10.000.000
7.	10-12-2025	Sumbangan Bencana Alam Sumatera	PERBAMIDA	5.000.000
8.	10-12-2025	Sumbangan Bencana Alam Sumatera	PERBARINDO	5.000.000
9.	17-12-2025	Bantuan Pembangunan MIN 6 Kabupaten Tangerang	MIN 6 Kabupaten Tangerang	10.000.000
10.	31-12-2025	Donasi Bencana Sumatera	PMI Kabupaten Tangerang	5.000.000
<b>Total CSR Juli - Desember 2025</b>				<b>64.000.000</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) Tahun 2025 untuk periode penilaian Desember 2025, disusun sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat. Sehingga dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini diharapkan memberikan informasi yang lebih jelas kepada *stakeholder* sebagai pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran bank.